

**PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK
DI KECAMATAN KEDUNGWARU KABUPATEN TULUNGAGUNG
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**FAUZAN
NIM. 9231 1774**

**DIBAWAH BIMBINGAN:
DRS. A. MALIK MADANY, M. A.
DRS. SYAMSUL ANWAR, M. A.**

**PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMIA'AH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1998**

Drs. A. Malik Madany, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas.

Hal : Skripsi Sdr. Fauzan
Kepada Yang Terhormat
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Fauzan, yang berjudul : "PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DI KECAMATAN KEDUNGWARU KABUPATEN TULUNGAGUNG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM, maka kami menyetujui skripsi ini untuk secara diuji di depan sidang munagasyah. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

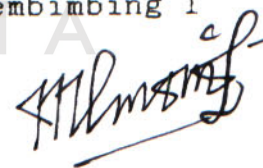
Wassalamu'alikum Wr. Wb.

6 Rabiul Awwal 1419 H

Yogyakarta,

30 Juni 1998 M

Pembimbing I



Drs. A. Malik Madany, MA.

NIP. 150 182 628

Drs. Syamsul Anwar, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nota Dinas.

Hal : Skripsi Sdr. Fauzan
Kepada Yang Terhormat
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

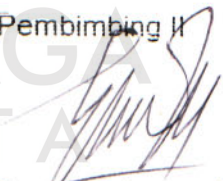
Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Fauzan, yang berjudul : " PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DI KECAMATAN KEDUNGWARU KABUPATEN TULUNGAGUNG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM ", maka kami menyetujui skripsi ini untuk segera diuji di depan Sidang Munaqasyah. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, ~~7 Rabiul Awwal 1419 H~~
1 Juli 1998 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing II


Drs. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 150 215 881

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul
**PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DI KECAMATAN KEDUNGWARU
KABUPATEN TULUNGAGUNG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh:

F a u z a n
NIM. 9231 1774

Telah dimunagasyahkan di depan sidang munagasyah pada tanggal: 15 Juli 1998 M/ 21 Rabiul Awwal 1419 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta,

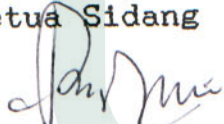
Rabiul Awwal 1419 H.
J u l i 1998 M.

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

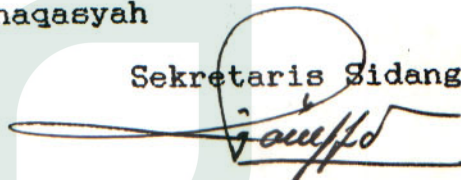

DRS. H. SA'AD ABDUL WAHID
NIP. 150 071 105

Panitia Munagasyah

Ketua Sidang


Drs. Parto Djumeno
NIP. 150 071 106

Sekretaris Sidang


Drs. Kholid Zulfa
NIP. 150 266 740

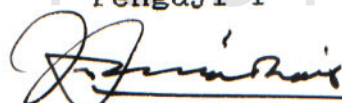
Pembimbing I

Drs. H.A. Malik Madany. MA.
NIP. 150 182 628

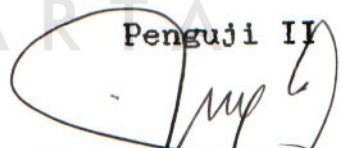
Pembimbing II

Drs. Syamsul Anwar. MA.
NIP. 150 215 881

Penguji I


Drs. H. Ismail Thaib
NIP. 150 046 305

Penguji II


Drs. Mahviedin
NIP. 150 221 269

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Segala puji bagi Allah, zat pelimpah cahaya rahmat, zat pembias cahaya hidayah. Dari qalam-Nya yang tajam, mengalir tinta di hati, tergores alunan indah menghias ruang dan waktu. Sehingga dapat terselesaikannya Skripsi ini berkat qudrat dan iradat-Nya. Penulis selalu bersyukur di hadapan-Nya yang tak kunjung padam, seiring berkembangnya cahaya di hati, telah terpancar dari relung hati yang mendalam.

Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau, junjungan Nabi Muhammad SAW, yang memiliki derajat yang luhur, keluarga, sahabatnya dan seluruh mereka orang-orang yang mengikuti petunjuknya.

Terwujudnya Skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Drs. Saad Abdul Wahid, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. H.A. Malik Madany, M.A. dan Drs. Syamsul Anwar, M.A., selaku pembimbing dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Bapak Camat Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang telah menerima dan mengizinkan penyusun untuk melakukan penelitian di wilayahnya

Kesalahan dan kekhilafan tidak dapat terlepas dari penyusunan ini, karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun selalu penyusun harapkan.

Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi diri penyusun khususnya dan bagi mereka pembaca umumnya. Amiin Ya Rob-bal'amin.

Yogyakarta,	28	Safar	1419 H
	23	Juni	1998 M

Penyusun

FAUZAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
TRANSLITERASI	x
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metodologi Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	24
 BAB II : DISKRIPSI WILAYAH KECAMATAN KEDUNGWARU, KABUPATEN TULUNGAGUNG	
A. Keadaan Geografis dan Struktur Pemerintahan	26
B. Keadaan Penduduk, Sosial, Ekonomi dan Pendidikan	32
C. Adat Istiadat dan Kehidupan Beragama	38

BAB III : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGANGKATAN ANAK

A. Pengertian Dasar	40
1. Pengertian Pengangkatan Anak	40
2. Sebab-sebab Dilarangnya Pengangkatan Anak	43
3. Motivasi dan Kebolehan Pengangkatan Anak	48
B. Akibat Hukum Pengangkatan Anak	50
1. Nasab dan Pemanggilan Anak Angkat	51
2. Wali Nikah Bagi Anak Angkat	54
3. Hak Waris Bagi Anak Angkat	56

BAB IV : PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA DI KALANGAN UMAT ISLAM KECAMATAN KEDUNGWARU KABUPATEN TULUNGAGUNG

A. Pengertian Pengangkatan Anak dan Proses Pengangkatannya	59
1. Pengertian Pengangkatan Anak	59
2. Prosedur Pelaksanaan Pengangkatan Anak	61
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengangkatan Anak	63
C. Profil Keluarga Yang Mengangkat Anak	67
D. Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak...	72
1. Hak-hak Anak Angkat	73
2. Kewajiban-kewajiban Anak Angkat	80
3. Kewajiban Orang Tua Angkat Terhadap Anak Angkat	82

BAB V : PERSESUAIAN DAN PENYIMPANGAN PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DI KECAMATAN KEDUNGWARU KABUPATEN TULUNGAGUNG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Hukum Anak Angkat	83
B. Tinjauan Tentang Motivasi	90
C. Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak..	94

BAB VI : P E N U T U P

A. Kesimpulan	108
B. Saran-Saran	109

DAFTAR PUSTAKA :	110
------------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	VI
3. SURAT IJIN RISET DAN SURAT-SURAT REKOMENDASI	VIII
4. DATA RESPONDEN	XIII
5. DATA INFORMEN	XVIII
6. DAFTAR WAWANCARA	XIX
7. HASIL WAWANCARA	XX
8. DAFTAR ANGKET	XXIII
9. HASIL ANGKET (TABEL)	XXX
10. PETA WILAYAH PENELITIAN	XLII
11. BIODATA PENYUSUN	XLIII

TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Transliterasi Arab-Latin hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, masing-masing No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543. b/U/1987.

A. Konsonan

Arab	Nama	Latin	Nama
ا	alif	tidak	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es, dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha, dengan titik di bawah
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet, dengan titik di atas

ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es, dengan titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de, dengan titik di bawah
ط	ṭa'	ṭ	te, dengan titik di bawah
ظ	ẓa'	ẓ	zet, dengan titik di bawah
ع	ain	ʿ	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye
ة	ta'mar- butah	h	ha di akhir kata

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Arab	Nama	Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya'	ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	au	a dan u
بَيْنَكُمْ	ditulis bainakum		
قَوْلًا	ditulis gaul		

3. Vokal Panjang

Arab	Nama	Latin	Nama
أَ...أَ...	fathah dan alif	ā	a dan garis
	atau ya'		di atas
إِيَّ	kasrah dan ya'	ī	i dan garis diatas
وَّ	dammah dan wau	ū	u dan garis diatas
يَسْعَى	ditulis yas'ā		
فُرُوضُ	ditulis furūd		

4. Kata Sandang

Arab	Nama	Latin	Nama
.....أل	alif dan lam	al-	contoh untuk huruf qomari yah
.....الـ	alif, lam dan sin	as-s	contoh untuk huruf syam- siyah
.....والـ	wau, alif dan lam		wa al-

Contoh

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-

القُرْآنُ ditulis *Al-Qur'ān*

الْقِيَاسُ ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf alifnya

السَّمَاءُ ditulis *as-samā'*

الشَّمْسُ ditulis *asy-syams*

Sedangkan Syaddah (tasydid) dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah seperti:

كَرَّمَ = karrama
نَزَّلَ = nazzala



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan belahan hati kasih sayang yang diharapkan oleh pasangan suami istri yang baru saja melangsungkan perkawinan. Banyak pasangan suami istri yang merasa gelisah setelah perkawinannya berlangsung cukup lama, tetapi tidak mampu membuahkan anak sebagai harapan. Padahal anak merupakan keturunan sebagai generasi penerus untuk mempertahankan diri dari kepunahan. Dan karena keturunan merupakan salah satu tujuan dalam perkawinan, maka orang akan selalu berusaha untuk mendapatkan keturunan, diantaranya dengan cara pengangkatan anak (adopsi).

Mengangkat anak bukan hal yang baru, karena sejak zaman dahulu telah dilakukan dengan berbagai motivasi sesuai dengan sistem hukum adat istiadat pada daerah yang bersangkutan. Begitu pula terhadap akibat hukumnya bagi anak angkat sangat bervariasi, ada yang menimbulkan kedudukannya sebagai anak kandung, ada pula yang hanya sebagai anggota keluarga dan bukan sebagai ahli waris.

Sedangkan praktik pengangkatan anak yang telah dilaksanakan oleh kalangan umat Islam masyarakat kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung kebanyakan diambil dari keponakan sendiri, tetapi ada juga yang diambil dari orang lain. Terlepas dari mana anak itu diambil, yang terpenting adalah motivasi apa yang menjadi faktor pelaksanaan pengangkatan anak itu. Secara sepintas penyusun mengamati pengangkatan anak yang telah terjadi itu ada yang diperlukan sebagai anak keturunan sendiri, ada yang mendapat warisan tanpa menghiraukan ahli waris yang lebih berhak. Tetapi dalam hal wali-mewali mayoritas yang menjadi wali nikah adalah tetap dari orang tua kandung, walau sebagian kecil memakai wali angkat. Ada juga yang anak angkat itu dididik, dirawat, dipelihara, disekolahkan, bahkan sampai Perguruan Tinggi, ada pula yang sekian lama tidak mempunyai anak lalu mengangkat anak dan akhirnya mempunyai anak keturunan sendiri. Inilah mungkin yang dianggap masyarakat kecamatan Kedungwaru sebagai istilah pancingan.

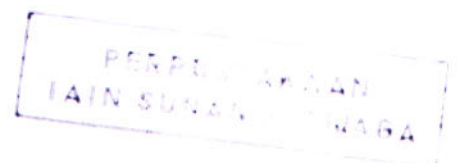
Dan masih banyak lagi pengangkatan anak yang beragam sifatnya, seperti ada yang kelihatannya hanya sebagai penyalur kasih sayang watak kodrati manusianya karena anak tidak menetap pada keluarga orang tua angkat dan disaat yang lain ada di tengah-tengah keluarga asal, sehingga kurang jelas keberadaan anak

tersebut. Sementara dalam masyarakat telah dikatakan sebagai anak angkat.¹⁾

Ada pula yang menganggap pengangkatan anak sebagai anak kandungnya sendiri dan sebagian yang lain menganggap sebagai anggota rumah tangga. Sedang yang menganggap sebagai anak kandung dalam hal tertentu telah menyimpang dari ajaran Islam (dalam hal waris), karena ahli waris yang lebih berhak tidak menuntutnya, dan mereka menganggap itu merupakan suatu keharusan atau kewajiban sebagai akibat dari pengangkatan anak, dan ini telah menjadi adat istiadat. Seandainya ada dari ahli waris yang menuntut kembali haknya, dalam hal ini bagi anak angkat yang sudah mendapatkan akta Notaris dari pengadilan Negeri akan dimenangkan, maka apapun caranya ahli waris (asli) tersebut tidak bisa mengusutnya, karena anak angkat sudah dianggap sah menurut hukum secara nasional sebagai ahli waris bagi orang tua angkat, sehingga anak angkat tersebut berhak untuk mewarisi harta peninggalan ayah angkat sebagaimana anak kandung sendiri.²⁾ Dan dilain hal tetap mengikuti ajaran Islam yakni wali nikah tetap dari ayah kandung.

1) Wawancara dengan Ny. H. Aminah di desa Mangun-sari, tanggal 5 Januari 1997.

2) Wawancara dengan Bapak Warjun (Kepala Desa Ringin Pitu), tanggal 9 Januari 1997.



Tetapi dari beberapa contoh uraian tentang pengangkatan anak tersebut di atas, belum diketahui secara pasti faktor-faktor apa yang mempengaruhi mereka dalam melakukan pengangkatan anak, dan apa benar akibat-akibat kenyataan yang terjadi itu sesuai dengan motivasi semula.

Dari uraian itu pula, apakah sudah terpenuhi hak-hak dan kewajiban seorang anak angkat itu sebagai anak pada umumnya. Lalu seberapa jauh penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap pengangkatan anak ini dalam hal motivasi bila dihadapkan kepada Hukum Islam.

Berangkat dari fenomena yang ada yang terjadi pada masyarakat kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung tentang praktik pengangkatan anak beserta akibat-akibat hukumnya itulah penyusun terdorong untuk meneliti lebih lanjut tentang pengangkatan anak di kalangan umat Islam di kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung jika ditinjau dari Hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapatlah diambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Sejauh manakah segi penyimpangan dan kesesuaian praktik pengangkatan anak di kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung dengan Hukum Islam ?

2. Bagaimanakah jalan keluar yang bisa diberikan dalam mengatasi bentuk-bentuk penyimpangan dari praktik pengangkatan anak di kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui motivasi apa yang mempengaruhi pelaksanaan pengangkatan anak di kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung dalam hal penyimpangan-penyimpangan dan kesesuaiannya dengan hukum Islam.
- b. Untuk memberikan jalan keluar dari bentuk-bentuk penyimpangan terhadap Hukum Islam dalam praktik pengangkatan anak yang terjadi di kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan keilmuan dan pemikiran ilmiah pada masyarakat dalam bidang ilmu fiqh dan keistimewaan-keistimewaan hukum Islam dalam menghadapi peristiwa pengangkatan anak.
- b. Diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan yang sangat penting dalam peristiwa-peristiwa hukum terutama dalam hal praktik pengangkatan

anak, semoga semua dapatlah diambil manfaat dan guna bagi pribadi penyusun khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang tata cara pengangkatan anak yang diperbolehkan oleh ajaran hukum Islam.

- c. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas dan persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama dalam bidang hukum Islam pada fakultas Syari'at IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Anak adalah rahasia orang tua dan pemegang keistimewaannya, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang, dan sewaktu mereka pulang ke rahmatullah, anak sebagai pelanjut dan lambang keabadian.

Islam menghendaki agar kelangsungan hidup manusia beranak keturunan dengan jalan sah dan membawa kejelasan hubungan nasab antara orang tua dan anak-anaknya. Islam membedakan antara anak yang keluar dari sulbi orang lain, walaupun keduanya dalam satu bahtera rumah tangga.

Adopsi adalah pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.³⁾

³⁾Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.II. (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 7.

Menurut Dr. Adrianus Khatib, M.A., *adopsi* (pengangkatan anak) berasal dari kata *adoptie* (adoption) bahasa Belanda atau *to adopt* bahasa Inggris, yang artinya mengambil, memungut, dan menjadikan milik sendiri.⁴⁾

Sedangkan Dr. Mahmūd Syaltūt membedakan menjadi dua macam, yakni:

1. Mengambil anak orang lain untuk di asuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anak sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya.
2. Mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak atas nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta dengan orang tua angkatnya dan hak-hak lainnya sebagaimana hubungan anak dengan orang tua.⁵⁾

⁴⁾Adrianus Khatib, M.A., "Kedudukan Anak Asuh Ditinjau dari Hukum Islam", dalam Dr. H. Chuzaimah T. Yanggo dan Drs. H.A. Hafiz Ansary AZ, M.A., (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet.I. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), I: 130.

⁵⁾Mahmūd Syaltūt, *Al-Fatāwā*, Cet.III (Kairo: Dār al-Qalām, t.t.), hlm. 321-322.

Pengangkatan anak seperti pengertian nomor dua di atas telah membudaya di kalangan masyarakat Indonesia. Tindakan pengangkatan anak ini tidak lepas dari adanya faktor yang mendorongnya karena tindakan pengangkatan anak merupakan tingkah laku seorang dalam usahanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkah laku bermotivasi mencakup segala sesuatu yang dilihat, diperbuat, dirasakan dan dipikirkan seseorang dengan cara yang sedikit banyak berintegrasi di dalam ia mengejar sesuatu tujuan tertentu.⁶⁾

Dalam Hukum Adat di beberapa daerah lingkungan Hukum Adat di Indonesia, terutama yang sangat terpengaruh Hukum Islam, pengangkatan anak itu tidak mempunyai pengaruh, selain hanya sekedar sebagai suatu amal sosial yang terpuji. Tetapi di daerah-daerah yang tidak banyak menjalankan warisan Islam, pengangkatan anak itu sangat mempunyai pengaruh yang besar terhadap pusaka mempusakai. Di Bali misalnya, pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum untuk melepaskan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan dari bapak angkat.⁷⁾

⁶⁾New Comb, dkk., *Psikologi Sosial*, Cet.III (Bandung: CV. Diponegoro, 1985), hlm. 38.

⁷⁾R. Soepomo, S.H., *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1967), hlm. 91.

Selain itu dalam hukum Adat terdapat pula beberapa faktor yang menyebabkan pengangkatan anak, misalnya: karena seseorang tak mempunyai anak, rasa belas kasihan untuk menambah jumlah keluarga, agar anak yang diangkat itu mendapat pendidikan yang baik, untuk menyambung keturunan, atau karena adanya hubungan kekeluargaan.⁸⁾

Tindakan pengangkatan anak merupakan kelanjutan dari motivasi yang ada dalam diri seseorang atau sebagai realisasi keinginan-keinginan hatinya. Dan berdasarkan keadaan sosial tersebut, dengan suatu perbuatan hukum, orang dapat mempengaruhi eksistensi hubungan-hubungan yang berlaku sebagai ikatan-ikatan kewangsaan biologis.⁹⁾

Keberadaan motivasi pengangkatan anak dapat menimbulkan adanya efek atau akibat, dalam teori motivasi berefek yang telah dikemukakan oleh Rabert White (1950) sebagaimana dikutip oleh E. Koeswara bahwa pada berbagai aktifitas atau tingkah laku, yang pada pokoknya menggambarkan, mereka berhasrat dan bermakna agar dirinya memiliki pengaruh atau berefek atas lingkungan-

⁸⁾Kurnia Illahi, M.A., *"Hukum Anak Dalam Islam"*, dalam Dr. H. Chuzaimah T. Yanggo dan Drs. HA. Hafiz Anshary AZ. MA., (ed.), *Problematika*, hlm. 119.

⁹⁾Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Cet.II (Yogyakarta: Liberti, 1981), hlm. 101.

nya atau orang lain, yang akan menghasilkan kepuasan berupa rasa efektif dan rasa mampu.¹⁰⁾

Secara adat Sri Widoyati Wiratmo Soekito mengatakan, bahwa pada umumnya pengangkatan anak dilingkungan masyarakat adat dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan pancer laki-laki atau tidak.¹¹⁾

Kedudukan anak angkat demikian sama halnya dengan kedudukan anak kandung yang akan menjadi penerus dan pewaris selanjutnya dari orang tua angkatnya, dan anak angkat itu tidak lagi mewarisi dari orang tua kandungnya, kecuali apabila orang tua kandungnya tidak mempunyai anak laki-laki lain, sehingga si anak menjadi penerus dan pewaris dari dua orang ayah bersaudara.¹²⁾

Keterangan dari Hukum Adat ini bertolak belakang dengan Hukum Islam. Dimana Hukum Adat memandang bahwa anak angkat menjadi penerus dan pewaris bagi orang tuanya, sedangkan Hukum Islam tidak menganggap demikian. Sebab menurut Hukum Islam anak angkat bukanlah menjadi anak kandungnya, sehingga dia tidak dapat mewarisi orang tua angkatnya.

¹⁰⁾E. Koeswara, *Motivasi Teori dan Penelitiannya*, (Bandung: Angkasa, 1989), hlm. 237.

¹¹⁾Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum* (Jakarta: LP3ES, 1983), hlm. 37.

¹²⁾H. Hilman Hadikusumo, S.H., *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 149.

Seperti dalam sejarah Nabi Muhammad Saw., sebelum menerima kerasulan, mempunyai seorang anak angkat bernama Zaid bin Harisah, dalam status budak hadiah dari Khadijah, kemudian Nabi memerdekakannya dan dianggap menjadi anak angkat, sehingga mewarisi.¹³⁾ Hal demikian telah diperingatkan dalam Al-Qur'an:

14) مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ

Ayat tersebut turun sebab Zaid dikenal dimasyarakat jahiliyah dengan panggilan Zaid bin Muhammad, lantaran Nabi mengadopsi Zaid. Sejak ayat itu turun berakhirlah hukum adopsi sebagaimana yang dijalankan orang jahiliyah.

Sementara itu Islam telah mengatur dan memelihara manusia dengan menjamin hak-hak mereka sejak awal mereka dijadikan sampai kepada akhir mereka menjalani hidup. Tidak sedikitpun manusia terlepas dari penjagaan dan perhatian-Nya, sebagaimana firman Allah Swt.:

15) ... وَنَقَرْنَا لَهُمْ لَاحِقَهُمْ إِلَى أَهْلِ عَمَّتِهِ ثُمَّ خَرَجَهُمْ طِفْلاً لِيَتَلَفَّخُوا فِيكُمْ

Melihat posisi anak yang lemah, tentu saja kehadiran suatu hukum yang mengatur hubungan antara anak dengan orang tua adalah merupakan hal yang wajar,

¹³⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur*, Adopsi, Wasiat Menurut Islam (Bandung: PT. Al-Ma'arif, tt.), hlm. 23-24.

¹⁴⁾ Surat Al-Ahzāb (33): 40.

¹⁵⁾ Surat al-Hajj (22): 5.

bahkan sangat penting, apalagi hak-hak anak merupakan suatu yang amat fatal. maka dari itu peraturan yang mengatur hal seperti itu sangat diperlukan.

Putusan Pengadilan Negeri Purworejo, pada tanggal 25 Agustus 1937 memutuskan bahwa anak angkat itu mendapat warisan harta pencaharian dan harta gono-gini, jika si mati tidak mempunyai keturunan (anak kandung).¹⁶⁾

Di dalam B.W. pengangkatan anak itu tidak dikenal, tetapi di dalam Staatblad 1917-1929 (adopsi bagi orang Tionghoa yang tunduk kepada B.W.) diatur tentang pengangkatan anak dan kedudukan hukumnya tidak berbeda dengan anak turunya sendiri, biar dalam sosial warisan sekalipun.¹⁷⁾

Sebagaimana tersirat dalam pasal 209 (2) KHI, bahwa:

Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.¹⁸⁾

Ayat ini merupakan pernyataan salah satu bentuk sosial Hukum Islam di Indonesia dengan menghargai dan mengangkat derajat adopsi dalam status orang tua angkatnya.

Menurut pendapat Majelis Ulama' yang dituangkan dalam surat nomor U-335/MUS/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban

¹⁶⁾Wiryo Projojodikoro, S.H., *Hukum Waris di Indonesia* (Bandung: van Hoeve, tt.), hlm. 24.

¹⁷⁾Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet.II (Bandung: Risalah, 1981), hlm. 229.

¹⁸⁾Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Humaniora Utama Press, t.t.).

1402 H/10 Juni 1982, yang ditandatangani oleh ketua umum MUI K.H.M. Syukri Gazali sebagai berikut:

1. Pemungutan/Pengangkatan anak dengan tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat, dimaksud adalah boleh saja;
2. Anak angkat yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat oleh ayah/ibu angkat yang beragama Islam pula, agar keislamannya itu ada jaminan tetap terpelihara;
3. Pengangkatan anak angkat tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu pengangkatan anak tidak mengakibatkan hak waris/wali-mewali dan lain-lain. Oleh karena itu ayah/ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa masih sama-sama hidup, sebagai hibah biasa;
4. Adapun pengangkatan anak yang dilarang adalah:
 - Pengangkatan anak oleh orang yang berbeda agama, misalnya Nasrani dengan maksud anak angkatnya dijadikan pemeluk agama Nasrani atau sedapat-dapatnya dijadikan pemimpin agama itu,
 - Pengangkatan anak Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lainnya biasanya berlatar belakang seperti tersebut di atas. Oleh karena itu hal ini sedapat-dapatnya dicegah.¹⁹⁾

Dalam pengangkatan anak, akan timbul resiko sebagai konsekuensi logis, baik yang berupa keuntungan yang berunsur positif, ataupun berupa kerugian yang bersifat negatif. Masalah untung atau tidak itu sebetulnya adalah sesuatu yang relatif dan tidak dapat diramalkan terlebih dahulu secara tepat. Tetapi walaupun demikian menurut Arif Gosita, SH., hal ini perlu diteliti lebih

¹⁹⁾ Kurnial Ilahi, M.A., "Hukum Anak Pungut Dalam Islam", dalam Dr.H.Chuzaimah T.Yanggo dan Drs.HA.Hafiz Ansary AZ.MA. (ed.) *Problematika*, hlm. 125-126.

lanjut dalam rangka mengumpulkan bahan untuk menentukan sikap dan mengambil tindakan menerima atau menolak pengangkatan anak serta mencari jalan keluarnya.²⁰⁾

Oleh karena itu Islam adalah agama yang sempurna, yang memberikan petunjuk dan aturan hukum bagi umat Islam. Islam telah memberikan aturan-aturan hidup yang sesuai dengan tingkah laku dan qudrat manusia. Islam juga mengatur hubungan kekeluargaan, sosial masyarakat dan hubungan darah atau nasab.

Al-Qur'an adalah hujah bagi umat Islam yang hukum di dalamnya merupakan Undang-undang yang wajib dipatuhi karena diturunkan oleh Allah dengan jalan qat'i kebenarannya tidak bisa diragukan. Untuk itu dalam hal kaitannya dengan pengangkatan anak (adopsi), Allah telah menegaskan dalam Al-Qur'an:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ^{٢٠} وَمَا جَعَلَ أَرْوَاحَكُمْ أَلِيًّا تَظْهَرُونَ
مِنْهُمْ أَمْ هُمْ لَكُمْ^{٢١} وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ^{٢٢} ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ
بِأَفْوَاهِكُمْ^{٢٣} وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ
عِنْدَ اللَّهِ^{٢٤} فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَهُوَ لَكُمْ^{٢٥} وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِنْ مَا تَعَدَّتْ قُلُوبُكُمْ^{٢٦} وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٥)

²⁰⁾ Aarih Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Cet. I (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 46.

²¹⁾ Surat al-Ahzāb (33):4-5

Dan ayat tersebut dapat diambil pengertian, bahwa anak angkat itu tidak dapat dijadikan dan diakui sebagai anak kandung. Nasabnya tetap dinasabkan kepada ayahnya yang asli, bukan kepada ayah angkatnya.

E. Kerangka Teoritik

Islam merupakan agama bagi seluruh umat manusia yang didalamnya terdapat berbagai aturan untuk kepentingan umat manusia yang termuat dalam Al-Qur'an dan As Sunnah. Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam secara qat'i merupakan dasar yang tidak boleh kita tinggalkan.

Islam merupakan hukum yang universal dan elastis, yang mampu mencakup dan menanggulangi berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya tentang adopsi, walaupun dalam hal ini tidak mengatur secara detail. Al-Qur'an hanya memberikan prinsip secara global sebagaimana yang terdapat di dalam surat al-Ahzab (33) ayat 4-5 dan 37.

Adopsi menurut Hukum Islam pada dasarnya diharamkan, sebab menisbatkan anak angkat kepada ayah angkatnya bukan kepada ayah kandungnya.

Pengangkatan anak dengan tetap dinisbatkan kepada ayahnya yang sebenarnya adalah dibenarkan, sebagaimana diterangkan dalam kitab-kitab fiqh dengan persyara-

tannya. Adapun pengangkatan anak yang dilarang, yaitu si anak itu putuskan hubungannya dengan ayahnya dan kemudian dinisbatkan kepada ayah lain.²²⁾

Pengangkatan anak dalam hal kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhan merupakan satu amal baik yang telah dilakukan oleh sebagian orang yang mampu dan tidak mempunyai anak. Mereka melakukannya dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. hal tersebut merupakan amal yang disukai, dipuji dan difahami oleh syara'. Akan tetapi segala kebaikan itu tentu tergantung pada niatnya masing-masing. Berdasarkan hadis Rasulullah Saw.:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ فَمَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَمَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يَصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ²³⁾

Menurut Yusuf Qardawi, bahwa memungut anak kecil (yatim) atau mendapat di tengah jalan, kemudian dijadikan sebagai anak sendiri baik tentang kasih sayangnya,

²²⁾ Muhammad Ali as-Şabūni, Rawā'i al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'an (ttp. tnp., t.t.), II: 226.

²³⁾ Imām Bukhāri, *Sahīh al-Bukhāri* (Beirut: Dār al Fikr, 1401 H/1981 M), I:2 Hadis Riwayat Bukhāri dari Umar bin Khattāb.

pemeliharaannya maupun pendidikannya; diasuh, diberinya makan, diberi pakaian, diajar dan diajak bergaul dengan keluarga tetapi dia tidak dinisbatkan pada dirinya dan tidak diperlakukan padanya hukum-hukum anak kandung. ini suatu cara yang terpuji dalam pandangan agama Allah, dan kelak akan memperoleh pahala di surga.²⁴⁾

Melihat hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat sangat akrab dan merupakan satu kesatuan keluarga yang utuh dengan rasa kasih sayang yang murni dan melihat pengabdian juga, jasa anak angkat dalam kehidupan sehari-harinya, maka sesuai dengan asas keadilan yang dijunjung oleh Islam, orang tua angkat diharapkan dengan penuh keikhlasan dituntut untuk memberi hibah dari sebagian hartanya untuk kesejahteraan anak angkat di kemudian hari, sesuai dengan firman Allah:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ
 مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا²⁵⁾

Jadi diperbolehkannya orang tua angkat memberikan sebagian hartanya kepada anak angkat itu bukan dengan jalan mewariskan, tetapi dengan jalan dihibahkan.

²⁴⁾Yūsuf Qardāwī, *Al-halāl wa al-Harām fī al-Islām* (Kairo: Tabā'at al 'asyirah, 1396 H/1976 M), hlm. 213.

²⁵⁾Surat an-Nisā' (4):8.

Dikala Islam datang dengan membawa penjelasan tentang jumlah para ahli waris laki-laki dan perempuan dan hal-hal yang telah diakui sebagai sebab mempusakai itu hanya berdasarkan keturunan, kebapakan, keibuan, perjodohan, persaudaraan, dan kekerabatan menurut tertib mereka masing-masing.²⁶⁾

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt.:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ
مِنْكُمْ²⁷⁾ وَأُولَٰئِكَ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dengan demikian pengangkatan anak menurut Hukum Islam tidak membawa akibat hukum, tetapi hanya didasarkan pada perawatan lahiriyah, pendidikan dan curahan kasih sayang.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian-penelitian ilmiah metode mempunyai peranan yang sangat penting dan vital. Karena metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja metode untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu

²⁶⁾Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 229.

²⁷⁾Surat al-Anfāl (8): 75.

yang bersangkutan.²⁸⁾ Agar dalam proses penyusunannya (skripsi) dapat berjalan dengan baik serta dapat menghasilkan sebuah kinerja yang baik.

Berangkat dari judul skripsi yang diangkat, maka dalam penelitian ini penyusun mempergunakan metodologi kualitatif. Metode yang dipergunakan meliputi serangkaian tahapan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah:

- a. Field Research, yakni menggali semua obyek untuk diteliti yang berupa manusia, gejala maupun peristiwa, yaitu penyusun mengadakan penelitian secara langsung di daerah yang menjadi obyek penelitian yaitu di wilayah kecamatan Kedungwaru, kabupaten Tulungagung.

Sedangkan pendekatan yang penyusun pakai adalah:

- a. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan masalah dengan memperhatikan dan meneliti apakah sesuatu itu benar-benar baik atau tidak, benar atau salah menurut norma-norma yang ada.

²⁸⁾Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. XI (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 7.

- b. Pendekatan Sosiologis, yaitu menelusuri sesuatu gejala sosial yang diteliti dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yang dikaitkan dengan keadaan sosial masyarakat.
- c. Pendekatan Tekstual, yaitu mendekatkan masalah dengan mendasarkan pada teks-teks nas.

2. Penentuan Sumber Data

Metode penentuan subyek atau sumber data adalah menetapkan populasi sebagai tempat diperolehnya suatu data. Maksud populasi di sini adalah keseluruhan pihak yang menjadi sasaran penelitian oleh peneliti. Dalam menentukan subyek, Populasi yang dimaksud adalah keseluruhan subyek penelitian.²⁹⁾

Dalam penelitian ini populasi yang penyusun peroleh sebanyak 98 pasangan suami isteri se kecamatan Kedungwaru.

Berdasarkan jumlah populasi tersebut, maka berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto yang menyatakan, bahwa:

Untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subyeknya besar, diambil diantara 10 sampai 15% atau 20% sampai 25% atau lebih.³⁰⁾

²⁹⁾ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Cet. VII (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 102.

³⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 107.

3. Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Metode pengumpulan data berdasarkan dukungan yang ada.³¹⁾⁾ Dalam hal ini yang ada di kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung, dan data dokumen lain yang menguatkan, seperti akta anak adopsi bila ada, yang dimiliki oleh parta pihak (obyek) yang memiliki dokumen tentang anak angkat.

b. Interview

Metode ini dilakukan dengan jalan wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden ³²⁾⁾, yaitu sebanyak 13 orang baik dari adoptan sendiri, kesra, Sekdes, dan para Kades di 10 desa dari 19 desa di kecamatan Kedungwaru. Dalam hal ini penyusun akan menggunakan bentuk wawancara bebas terpimpin: suatu wawancara yang mana peneliti

³¹⁾Winarno Surakhmad, Msc., *Pengantar Penelitian Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1985), hal. 132.

³²⁾Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1982), hal. 145.

bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpijak pula pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga masih mungkin adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan. Wawancara terutama ditujukan kepada informen yang banyak mengetahui obyek penelitian.

c. Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki.³³⁾⁾ Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai lokasi penelitian.

d. Metode Angket

Yaitu berupa daftar pertanyaan yang berisi bermacam-macam pertanyaan dengan maksud agar dijawab. Jadi tujuannya adalah untuk memperoleh informasi mengenai obyek yang diteliti, sebagai cara untuk memperoleh data. Hal ini ditujukan kepada 98 adoptan yang ada di Kecamatan Kedungwaru.

4. Metode Analisa Data

Dalam menganalisa data penyusun menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan cara berfikir deduksi dan induksi, selain analisis diskriptif.

³³⁾ Sutrisno Hadi, MA., *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), II: 136.

a. Metode Induksi

Yaitu menganalisa data yang bersifat khusus untuk ditarik menjadi kesimpulan yang umum³⁴⁾). Hal ini diperlukan untuk menganalisa pelaksanaan pengangkatan anak yang terjadi di kecamatan Kedungwaru, kabupaten Tulungagung, yang dikaitkan dengan dalil-dalil nas baik al Qur'an maupun hadis.

b. Metode Analisis Deskriptif/Interpretatif

Yaitu menentukan dan menjabarkan data yang telah ada kemudian mengadakan penafsiran sepenuhnya. Di dalam teknik ini penyusun mengambil bentuk analisis kualitatif, yaitu suatu bentuk analisis terhadap data-data yang berbentuk angket atau sesuatu yang dapat dihitung. Dalam hal ini untuk mengolah data yang diperoleh dari hasil angket yang disebarkan. Untuk itu penyusun memakai teknik prosentase dengan rumus :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³⁴⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseaerch* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1982), hlm. 36.

$$P = \frac{f}{N} \times 100 \% \text{ 35)}$$

Keterangan : P = Angka Persentase

f = Frekuensi

N = Number of Cases

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika skripsi yang penyusun rencanakan terdiri dari enam bab.

Bab Pertama, bagian ini merupakan Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, bab ini memuat dan memaparkan tentang Diskripsi Wilayah Kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung, yang meliputi Keadaan Geografis dan Struktur pemerintahan, Keadaan Penduduk, sosial, Ekonomi dan Pendidikan, Adat Istiadat dan Kehidupan Beragama.

Bab Ketiga. Bab ini membahas Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengangkatan Anak yang meliputi: Pengertian Dasar dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak.

³⁵⁾Anas Soedjiono, *Pengantar Statistik Pendidikan* (Yogyakarta: UD. Rama, 1986), hlm. 40.

Bab Keempat, merupakan bab mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan akibat Hukumnya di Kalangan Umat Islam kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung, yang berisi Pengertian Pengangkatan Anak dan Prosedur Pelaksanaannya, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Anak, Profil Keluarga yang mengangkat Anak, Akibat-akibat Hukum Terhadap pengangkatan Anak.

Bab Kelima. Bab ini memuat pada Praktek Pengangkatan Anak di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Ditinjau dari Hukum Islam, yang meliputi : Hukum Anak Angkat, Tinjauan Tentang Motivasi, Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak, dan cara-cara Mengatasinya.

Bab keenam. Bagian ini merupakan bab terakhir dari Skripsi ini sebagai Penutup, yang terdiri dari: Kesimpulan dan Saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa bentuk-bentuk penyimpangan dan persesuaian praktek pengangkatan anak di kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Nasab anak angkat yang dinisbatkan kepada orang tua angkatnya sejumlah 34 orang (34,70%), 18 orang (18,27%) dinisbatkan kepada orang tua angkat dan orang tua kandung yang merupakan penyimpangan dari hukum Islam dan 46 orang (46,94%) telah sesuai dengan hukum Islam karena tetap dinisbatkan kepada orang tua kandungnya.
2. Adapun dalam hal pewarisan yang menyimpang dari hukum Islam adalah 29 orang (29,59%) anak angkat menerima warisan dari orang tua angkatnya, dan yang sesuai dengan hukum Islam sejumlah 69 orang (70,40%) bahwa anak angkat tidak akan menerima warisan dari orang tua angkatnya.
3. Sedangkan yang menyimpang dari hukum Islam bahwa wali nikah bagi anak perempuan angkat adalah wali angkatnya sejumlah 6 orang (6,12%), dan yang sesuai dengan hukum Islam sejumlah 92 orang atau (93,88%) karena wali nikah bagi anak angkat adalah tetap wali nasabnya.

Saran-Saran

1. Di dalam Hukum Islam pemberian harta waris dari orang tua angkat kepada anak angkat itu tidak ada. Untuk itu apabila orang tua angkat ingin memberikan hartanya bukan dengan jalan mewarisi, tetapi dengan jalan pemberian hibah/wasiat. Itupun tidak keseluruhan dari hartanya, maksimal pemberian wasiat itu $\frac{1}{3}$ dari warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.
2. Hendaknya baik orang tua angkat maupun orang tua kandung tidak boleh merahasiakan siapa orang tua kandung yang sebenarnya sehingga nasab anak menjadi jelas. Apabila dalam cara ini tidak bisa ditempuh perlu adanya penertiban administrasi desa tentang status anak angkat dalam sebuah keluarga, selain itu sesuai dengan kondisi masyarakat Islam di Kecamatan Kedungwaru dapat disampaikan materi pengangkatan anak lewat kajian-kajian keislaman, seperti: pengajian remaja masjid, Pondok-pondok Pesantren maupun majlis ta'lim lainnya.
3. Tidak diperbolehkan orang tua angkat sebagai wali nikah dari anak angkatnya. Oleh karena itu wali angkat wajib mencari wali kandung (nasabnya), apabila hal itu sudah tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib maka yang menjadi wali nikah adalah hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an/Tafsir

A. Gani, Bustami, *Al-Qur'an dari Tafsirnya*, Juz VII, Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf VII, 1987

Abdurrahman As-Suyuti, Jalaluddin, *Lubāb an-Nuqūl fī Asbāb an-Nuzul*, alih bahasa Drs. Rohadi Abu Bakar, Semarang : CV. Wicaksana, 1986.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984/1985.

Muṣṭafā al-Marāḡī, Ahmad, *Tafsir al-Marāḡī*, Juz XII, ttp. : tnp., 1392 H/1992 M.

Sabūnī, Muhammad Ali Aṣ-, *Rawāi' u al-Bayān Tafsir Ayāt al-Ahkām min Al-Qur'an*, jilid II, ttp.:tnp., tt.

B. Kelompok Hadis

Rāqī, Muhammad fuad Abdul, *Sunan Ibn Mājah*, juz I, ttp. : tnp., tt.

Bukhārī, Imam Abu Abdullah bin Ismail bin Mugirah al-, *Sahih al-Bukhārī*, juz I dan IV, Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H/1981 M.

Hanbāl, Imām Ahmad bin, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbāl*, juz V, ttp : tnp., tt.

Muslim. Abu Husein bin Hajjāj, *Sahih Muslim*, juz II, Surabaya : Syarah Matktabah Ahmad bin Sa'id Nubban waauladah, tt.

an- Nasā'ī, *Sunan an-Nasā'ī*, juz V, ttp. : tnp., tt.

an-Nawawi, *Syarah Shaikh Muslim*, ttp. : At-Taba'ah al-Misriyah wa Maktabtuha, 1924.

Tirmizī, Imām Abu Isa Muhammad bin Syaraf at, *Sunan at-Tirmizī*, juz III, Beirut : Dār al-Fikr, tt.

C. Kelompok Fiqh

Anwar, Muhammad, KH., *100 Masail Fiqhiyah*, jilid I, ttp. : Darul ulum Press, 1996.

Barri, Zakariya Ahmad, *Al-Ahkām al-Aulād fī al-Islām*, Allih Bahasa, Dra. chudijah Nasution, Cet.I, Jakarta : Bulan Bintang, 1977.

Basyir, Ahmad Azhar, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*, Bandung : PT. al-Ma'arif, tt.

Daradjad Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cet.I, Jakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995.

Komplikasi Hukum Islam Di Indonesia, Bandung : Humaniora Utama Press, t.t.

Muhammad Fachruddin, Fuad, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam* (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina), Cet.II, Jakarta : CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

Qardawi, Yūsuf, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, Kairo : Tab'atul 'Asyirah, 1396 H./1976 M.

Rohman, Fathur, *Ilmu Waris*, Cet.II, Bandung : al-Ma'rif 1993.

Syaltūt, Mahmūd, *al-Fatāwā*, Cet. III, Kairo : Dār al-Qalām, tt.

Yanggo, Chuzaimah T, dan Anshary, Hafiz (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1994.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Cet.VI, Jakarta : CV. Haji Masagung, 1993.

D. Kelompok Hukum dan Undang-Undang

Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akadeka Pressindo, 1985.

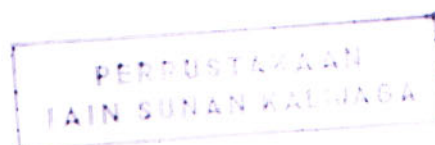
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta : PT.Pradnya Paramita, 1992.

Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung : PT. Citra Aditya, 1990.

Projodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 1991.

Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta : Liberty, 1981.

Soepomo, R., *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1967.



Wignyodipoero, Soeroyo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Haji Masagung, 1990.

Wiratmo, Sri Widoyati, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta : LP3ES, 1983.

E. Kelompok Lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta : Rineka Cipto, 1991.

Barnadib, Sutari Imama, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*, Yogyakarta : FIP IKIP, 1987.

Darodjad, Zakiah, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, jilid II, Yogyakarta : Andi Offset, 1992.

----, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1982.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Cet. XI, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Koeswara, E., *Motivasi Teori dan Penelitiannya*, Bandung : Angkasa, 1989.

New Comb, *Psikologi Sosial*, Bandung : CV. Diponegoro, 1985.

Singarimbun, Masri, dan Efendi, Sofian, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta : LP3ES, 1982.

Soedjono, Anas, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Yogyakarta : UD. Rama, 1986.

Sumber Data Monografi Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, bulan Juni atau Semester I, 1996.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Dasar Metode Tehnik*, Bandung : Tarsito, 1985.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II, Jakarta : BP, 1987.